



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

*Jalan Majapahit Biak - Papua*

**BERITA ACARA TENDER GAGAL**

Nomor : 17/BATG.JLNAKSES/DPUPR/2019

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jalan Akses Bandara Numfor (2 km)  
Kode Lelang : 1104707  
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Biak Numfor  
Sumber Dana : DAK  
Tahun Anggaran : 2019  
Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 2.798.909.269,42,- ( Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Puluh Dua Rupiah)  
Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender  
Metode Pemilihan : Pascakualifikasi, 1 File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan.

Pada hari ini, Jumat, tanggal Lima bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kelompok Pemilihan V Kabupaten Biak Numfor dengan ini menyatakan **TENDER GAGAL** untuk paket pekerjaan tersebut di atas, karena tidak ada peserta lelang yang lulus evaluasi penawaran. Selanjutnya sesuai dengan Dokumen Pemilihan pekerjaan dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf G tentang Tender Gagal Dan Tindak Lanjut Tender Gagal", Pasal 38 ayat 1. C "tidak ada peserta yang lulus evaluasi Penawaran".

1. Peserta yang memasukan dokumen penawaran hanya 1 penyedia yang dimiliki oleh Pengusaha non Papua.
2. Persyaratan KSO tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan perpres 17 tahun 2019
3. Peserta KSO tidak menyampaikan daftar isian Kualifikasi pada aplikasi Persyaratkan Kualifikasi Lainnya.

Tindak lanjut dari Tender Gagal paket pekerjaan ini disesuaikan dengan Dokumen Pemilihan Pekerjaan dimaksud pada BAB III Instruksi Kepada Peserta huruf G, Pasal 39 ayat 1 menyatakan :

Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:

- a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran hanya untuk peserta yang memasukkan penawaran;
- c. tender ulang; atau
- d. penghentian proses tender.

Selanjutnya sesuai penjelasan diatas maka Kelompok Pemilihan menilai :

1. Untuk huruf "a" tidak perlu dilakukan karena tidak terdapat kesalahan dalam evaluasi yang telah dilakukan;
2. Untuk huruf "b" tidak dapat dilakukan karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran dan merupakan Pelaku Usaha non Papua sehingga walaupun dilakukan pemasukan penawaran ulang, akan tetap gugur dalam evaluasi.
3. Untuk huruf "c (tender ulang)" dapat dilaksanakan.

Untuk itu Kelompok Pemilihan V memutuskan untuk melakukan Tender Ulang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PEMILIHAN V BLPBJ KABUPATEN BIAK NUMFOR

1 I Dewa Gde Wijaya, S.Sos  
NIP. 19660502 199603 1005

2 Fitzgerald R. Vincenzo, S.Pi  
NIP. 19760710 200502 1 007

3 Selfinus Pattiasina, S.Pi, M.Si  
NIP. 19750906 200909 1 001